



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah atau Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cimanuk, Sungai Cilamaya, dan Sungai Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
4. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
6. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya air.

BAB II

RUMUSAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. harga dasar Air Permukaan;
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan; dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 3

- (1) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan harga dasar Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga dasar minimal dan harga dasar maksimal, Gubernur menetapkan harga dasar Air Permukaan dalam rentang harga minimal dan maksimal harga dasar Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi biofisik air permukaan dan kondisi sosial ekonomi.
- (4) Harga dasar Air Permukaan untuk kegiatan listrik dihitung berdasarkan pemakaian daya satuan *Kilowatt Hour* (KWH) yang dihasilkan.
- (5) Harga Dasar Air yang telah ditetapkan pada ayat (2) dapat ditinjau kembali maksimal setiap 3 (tiga) tahun, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi biofisik Air Permukaan dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 4

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Daerah Provinsi.
- (3) Nilai PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya Air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya Air.
- (2) Bobot dari masing-masing komponen sumber daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

- (1) Jenis sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata Air.
- (2) Penentuan penggunaan jenis sumber Air pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengambilan sumber Air yang digunakan oleh pemanfaat Air Permukaan.

Pasal 7

- (1) Lokasi sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah, hilir, berdasarkan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (2) Bagian hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang >70% (lebih dari tujuh puluh persen) wilayahnya memiliki kemiringan lahan >8%, (lebih dari delapan persen), serta aspek prioritas pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah dan pengendali erosi.
- (3) Bagian tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari wilayahnya mempunyai kemiringan lahan <8% (kurang dari delapan persen), serta pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah maupun pengendali banjir.
- (4) Bagian hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah dimana kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) permukaan lahannya mempunyai kemiringan <8% (kurang dari delapan persen), serta pengendalian banjir dan drainase menjadi faktor utama dalam pengembangan tata guna lahan.

Pasal 8

- (1) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditentukan berdasarkan luasan DAS.
- (2) DAS sebagaimana ayat (1) merupakan DAS dalam satu wilayah sungai yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luasan DAS sebagaimana ayat (1) yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Volume Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan jumlah Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) Volume Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan bobot koefisien volume Air yang diambil berdasarkan volume penggunaan Air baku oleh pemanfaat Air, sesuai peruntukan pemanfaatannya.

Pasal 10

- (1) Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditentukan dengan koefisien kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan baku mutu kelas kualitas Air.
- (2) Pengukuran atau pengujian baku mutu kelas kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan parameter tertentu dan metode tertentu dan dilakukan oleh instansi berwenang.
- (3) Apabila tidak tersedia data pengujian, pemohon dapat menggunakan data kualitas Air dari laboratorium pengujian kualitas Air yang terakreditasi dan teregistrasi.

Pasal 11

- (1) Kondisi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana ayat (1) huruf a, diklasifikasikan pada kondisi rusak.
- (3) DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana ayat (1) huruf b, diklasifikasikan pada kondisi sedang.

Pasal 12

- (1) Kewenangan pengelolaan sumber daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, ditentukan berdasarkan kewenangan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penentuan kewenangan untuk pengambilan Air Permukaan yang bersumber dari jaringan irigasi ditetapkan berdasarkan kewenangan wilayah sungai.

Pasal 13

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga Air);
 - g. pertambangan.
- (3) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan peruntukkan Air yang dimanfaatkan.

Pasal 14

Tata cara perhitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.504-DSDA/2020 tentang Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.419-DSDA/2021 tentang Penundaan Pemberlakuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.504-DSDA/2020 tentang Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

- d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.713-DSDA/2021 tentang Harga Dasar Air Yang Digunakan Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik dan/atau Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Perhitungan besaran NPAP berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai diberlakukan dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan mulai 1 Januari 2022.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022

TENTANG : PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan:

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan dari kementerian teknis terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, yang terdiri dari HDAP untuk Air Minum, Industri dan Listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan HDAP dari air minum.
- b. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan HDAP dari industri.
- c. Sedangkan untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan HDAP dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun terakhir dan ditentukan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan:

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

SA = Koefisien Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

VA = Koefisien Volume Pengambilan Air

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi DAS

KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan SDA

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan adalah sebagai berikut:

a) Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

Tabel 7. Parameter Kualitas Air Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Temperatur	C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L
Kimia Organik						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat	mg/L	0,2	0,2	1	5	
sbg P						
NO3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	

Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khorom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L
Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,00 1	0,00 2	0,00 2	0,005	
Seng	mg/l	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L
Khorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N < 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	

Khlorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang Sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0,1 mg/L
Mikrobiologi						
Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000 2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml
Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Radioaktivitas						
Gross A	Bq/L	0.1	0.1	0.1	0.1	
Gross B	Bq/L	1	1	1	1	
Kimia Organik						
Minyak dan lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	2000	(-)	
Senyawa Fenol sebagai Fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin / Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	

Heptachlor dan heptachlor epoxide	ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg = milligram

ug = microgram

ml = milliliter

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methyne Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut.

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda < adalah lebih kecil atau sama

b) Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah Aliran Sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80 %

c) Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai atau status daerah irigasinya, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 8 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 8. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100%

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
I	Sosial		
	1. Sosial	Asrama, Badan Sosial	0.00
		Pertanian Rakyat	0.00
		Penggelontoran	0.00
		Pengendalian Banjir	0.00
		Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumur pantau, dan sumur resapan)	0.00
		Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota)	0.00
		Penyiraman Jalan	0.00
		Penyediaan Hidrant	0.00
	2. Umum	Rumah ibadah, Panti yatim piatu, Panti asuhan	0.00
	3. Sosial khusus	Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pasar	0.00
II	Perusahaan Non Niaga (NN)		
	1. Rumah Tangga	a. Rumah Tangga Perorangan	0.00
		b. Rumah Tangga Komersil/Kawasan Permukiman	0.00
	2. Instansi Pemerintahan	a. kantor/Instansi Pemerintah	0.00
		b. Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing	0.00
		c. Institut/Universitas/Sekolah/Kursus	0.00
		d. Kantor/Instansi Swasta	0.00

	3. PDAM		1.00
III	Niaga /Perdagangan/Jasa (N)		
	1. Niaga Kecil	Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga	4.00
		Usaha Kecil/Losmen/ Pondokan/Rumah Sewa/ Penginapan	4.40
		RS Swasta/Poliklinik/ Laboratorium Swasta	4.90
		Praktek Dokter/ Pengacara/Profesi	5.40
		Hotel melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5.80
		Badan Usaha/ Perorangan Sejenis	6.30
	2. Niaga Sedang	Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen	6.80
		<i>Steambath/ Salon</i>	7.30
		Bank	7.80
		<i>Night Club/Bar/Pub/ Bioskop/ Supermarket/ Usaha Persewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan</i>	8.30
		<i>Service Station/Bengkel/ Pencucian Mobil</i>	9.00
		Perdagangan/Grosir / Pertokoan	9.40
	3. Niaga Besar	<i>Real estate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/sarana Olah Raga lainnya</i>	10.00
		Hotel Bintang 4 dan 5	11.50
		Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12.50
IV	Industri/Penunjang Produksi		
	1. Industri Kecil	Industri Kecil Industri- Industri Kecil Sejenis	15.50
	2. Industri Sedang	Pabrik Es	16.00
		Pabrik Makanan	11.00
		Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11.50

		Pabrik Mesin Elektronik	12.00
		Pengolahan Logam	12.50
		Pabrik Tekstil/ <i>Garment</i>	13.50
		Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/Air Sebagai Bahan Produksi	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		Industri Minuman Olahan	122.00
		Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyedia Air Minum (SPAM)/Perusahaan Non-PDAM	Kawasan Industri	9.50
		Perusahaan Pembangunan Perumahan	6.50
		Penjualan Air Lainnya	31.00
		Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0.00
IV	Pertanian		
	Pertanian	Perkebunan/ Pembenuhan	6.50
		Perikanan	8.50
		Peternakan	4.00
V	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)		
	Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan (Rp/KwH)	1.20
VI	Pertambangan		
	Tambang	Hulu Migas	5
		Batu Bara	50
		Mineral Logam atau Bukan Logam	101.00
		Batuan	100.00
		Pendulangan Emas	105.00

Contoh 1:

Tahapan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Kewenangan Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menghitung besaran NPAP untuk sektor Industri, rata-rata sektor industri berada di wilayah sungai Citarum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

A. Tahap 1

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1) Menentukan Harga Dasar Air

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri kewenangan Pemerintah Pusat adalah menggunakan harga dasar air industri sebesar Rp 696,88 per m³.

2) Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah

Sesuai data dari pusat statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah Rp 2.088.038.735.100.000,- sehingga berdasarkan Tabel. 1 diperoleh faktor ekonomi wilayah sebesar 100%.

3) Menghitung Faktor Nilai Air

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaan. Identifikasi yang dilakukan adalah memastikan sumber air yang diambil, lokasi pengambilan, volume pengambilan, kualitas air yang diambil dan kerusakan lingkungan sekitar pengambilan akibat dari kegiatan yang dilakukan.

Contoh: Suatu perusahaan Industri makanan ringan A mengambil air di Wilayah Sungai dengan cakupan daerah penyerapan air hujan lebih dari 500 Km². Volume pengambilan sebesar 1.500 lt/dt dan digunakan sebagai bahan baku industri. Kualitas air sungai tersebut termasuk dalam kategori kelas II, dan kondisi DAS berada pada kondisi sedang. Setelah diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap komponen sumber daya air tersebut:

Contoh penentuan bobot komponen sumber daya air

- Sumber Air (SA) = 100 %
- Lokasi Sumber Air (LA) = 90 %
- Luas Areal tempat pengambilan/Pemanfaatan Air (LP) = 80 %
- Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) = 100 %
- Kualitas Air (KA) = 90 %
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) = 100 %
- Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) = 50 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Faktor Nilai Air Permukaan} = \text{SA} \times \text{LA} \times \text{LP} \times \text{VA} \times \text{KA} \times \text{KDS} \times \text{KP}$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Faktor Nilai Air Permukaan} &= 100\% \times 90\% \times 80\% \times 100\% \times 90\% \times 100\% \\ &\times 50\% \\ &= 32,4\% \end{aligned}$$

4) Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Perusahaan Industri A sebesar 11.00

B. Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung seperti contoh sebagai berikut:

$$\text{NPAP Perusahaan Industri makanan A} = \text{HDA} \times \text{FEW} \times \text{FNA} \times \text{FKPA}$$

$$\begin{aligned} \text{NPAP Perusahaan Industri makanan A} &= \text{Rp } 696,88 \times 100\% \times 32,4\% \times 11 \\ &= \text{Rp } 2.483,68 / \text{m}^3 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Tahapan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan Kewenangan Pemerintah Provinsi

Provinsi Jawa Barat akan menghitung besaran NPAP untuk sektor Industri Minuman Olahan, rata-rata sektor industri berada di wilayah sungai Cisadea-Cibareno yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

A. Tahap 1

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1) Menentukan Harga Dasar Air

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri kewenangan Pemerintah Provinsi adalah menggunakan harga dasar air industri sebesar Rp 431,24 per m³.

2) Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah

Sesuai data dari pusat statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah Rp 2.088.038.735.100.000,- sehingga berdasarkan Tabel. 1 diperoleh faktor ekonomi wilayah sebesar 100%.

3) Menghitung Faktor Nilai Air

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaan. Identifikasi yang dilakukan adalah memastikan sumber air yang diambil, lokasi pengambilan, volume pengambilan, kualitas air yang diambil dan kerusakan lingkungan sekitar pengambilan akibat dari kegiatan yang dilakukan.

Contoh: Suatu perusahaan Industri minuman olahan B mengambil air di Mata Air dengan cakupan daerah penyerapan air hujan lebih dari 500 Km². Volume pengambilan sebesar 65 lt/dt. Kualitas air sungai tersebut termasuk dalam kategori kelas I, dan kondisi DAS berada pada kondisi sedang. Setelah diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap komponen sumber daya air tersebut:

Contoh penentuan bobot komponen sumber daya air.

- Sumber Air (SA) = 200 %
- Lokasi Sumber Air (LA) = 100 %
- Luas Areal tempat pengambilan/Pemanfaatan Air (LP) = 80 %
- Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) = 30 %
- Kualitas Air (KA) = 125 %
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) = 100 %
- Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) = 100 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Faktor Nilai Air Permukaan} = \text{SA} \times \text{LA} \times \text{LP} \times \text{VA} \times \text{KA} \times \text{KDS} \times \text{KP}$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Faktor Nilai Air Permukaan} &= 200\% \times 100\% \times 80\% \times 30\% \times 125\% \times 100\% \\ &\quad \times 100\% \\ &= 60\% \end{aligned}$$

4) Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Perusahaan Industri B sebesar 122.00.

B. Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung seperti contoh sebagai berikut:

$$\text{NPAP Perusahaan Industri Minuman olahan B} = \text{HDA} \times \text{FEW} \times \text{FNA} \times \text{FKPA}$$

$$\text{NPAP Perusahaan Industri Minuman olahan B} = \text{Rp } 431.24 \times 100\% \times 60\%$$

$$\times 122$$

$$= \text{Rp } 31.566,77 / \text{m}^3$$

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL